



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sesuai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;

- b. bahwa kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlukan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berpihak kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan urusan pemerintahan bidang sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor

- 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Sosial, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)
21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

- dan Nomenkelatur
Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor
7 Tahun 2021 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1007);
 27. Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Daerah
provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 3 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2020 Nomor 3,
Tambah Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor
46);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
15. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial

secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

16. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
17. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja atau lembaga/wadah yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
21. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
22. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
23. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau

pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

24. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
25. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat
26. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
27. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

28. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
30. Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, social, dan budaya.
31. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan,

- pekerjaan, pelayanan sosial, dan pelayanan administrasi kependudukan.
32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
 33. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Tanah Laut.
 34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 35. Anak Terlantar adalah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarganya.
 36. Lanjut Usia Terlantar adalah orang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 37. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang Wanita dewasa yang belum menikah atau

janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah berdasarkan asas:

- a. religius;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. profesionalitas;

- k. keberlanjutan; dan
- l. non diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
 - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- e. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. Penanganan PPKS dan PSKS.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang pemerintah daerah, dan SPM;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan;
- c. sumber daya penyelenggaran kesejahteraan sosial;
- d. penanggulangan kemiskinan;
- e. partisipasi dunia usaha;
- f. penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Desa;
- g. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan;

- h. penghargaan;
- i. pendanaan;
- j. perizinan pengumpulan uang atau barang;
- k. sanksi administratif;
- l. penyidikan; dan
- m. sanksi pidana.

BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH, DAN SPM

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam APBD;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
- d. menjaga nilai religiusitas dan kesetiakawanan sosial masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial dengan melestarikan nilai kepahlawanan dan keperintisan serta menjaga nilai religiusitas dan kesetiakawanan sosial masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

SPM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Kewajiban penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. perumusan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- (3) Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;
 - d. rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang SPM ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan mengenai Perangkat Daerah dan tugas fungsi dan tanggung jawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. Kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban Bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga dan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi Kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan

perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks psikotik;
- j. korban tindak kekerasan;
- k. korban Bencana;
- l. korban perdagangan orang;
- m. Anak Terlantar;
- n. anak dengan kebutuhan khusus;
- o. anak jalanan;
- p. balita terlantar;
- q. lanjut Usia Terlantar; dan
- r. Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Jaminan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar Kebutuhan Dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Sosial

Paragraf Ke-1
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi Kebutuhan Dasarnya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha;
- f. pemberdayaan PSKS; dan
- g. usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat.

Pasal 20

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;

- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja sosial profesional
 - b. pekerja sosial Masyarakat;
 - c. SLRT;
 - d. Puskesmas;
 - e. taruna siaga bencana;
 - f. lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - g. karang taruna;
 - h. lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga;
 - i. Keluarga pioner;
 - j. wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;

- k. wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - l. penyuluh sosial;
 - m. tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - n. Dunia Usaha; dan
 - o. komunitas/lembaga/Organisasi sosial lainnya yang bergerak di bidang usaha Kesejahteraan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan PSKS, usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g berupa pemberian izin pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut dan diberikan berdasarkan permohonan masyarakat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan penerbitan izin.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin dan penggunaan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-2 Pelaksanaan

Pasal 24

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk:

- a. seseorang;
- b. Keluarga;
- c. kelompok; dan
- d. masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditujukan kepada Keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi Kebutuhan Dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah daerah pesisir.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberdayaan sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Sosial

Paragraf Ke-1
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan Kebutuhan Dasar minimal.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, Bencana, dan fenomena alam.
- (4) Perlindungan Sosial dalam hal terjadinya Bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (5) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Perlindungan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-2
Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial;
- e. uang tunai;
- f. fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- i. penyediaan pemakaman; dan/atau
- j. Fasilitasi pembiayaan *visum et repertum*.

Pasal 33

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 34

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf Ke-3
Advokasi Sosial

Pasal 35

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan
 - c. pemenuhan hak.

Pasal 36

Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. pemberian informasi; dan/atau
- c. diseminasi.

Pasal 37

Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pendampingan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. mewakili kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 38

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
- b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf Ke-4

Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 39

- (1) Fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

- (2) Fasilitasi Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 40

- (1) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memberikan konsultasi dan pendampingan korban;
 - d. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - e. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - f. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - g. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga Kesejahteraan Sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (4) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Sumber daya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;

- c. Relawan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial;
 - e. komite penanganan PPKS; dan/atau
 - f. PSKS lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diutamakan dari warga lokal.
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

- (5) Relawan Sosial, komite penanganan PPKS dan PSKS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 44

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
- a. SLRT;
 - b. Puskesmas;
 - c. tempat Rehabilitasi Sosial;
 - d. tempat pendidikan dan pelatihan;
 - e. Panti Sosial;
 - f. rumah singgah; dan
 - g. rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialih fungsikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 45

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan Masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. keadilan; dan
 - d. akuntabel.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berdasarkan prinsip:
 - a. pemberdayaan;
 - b. partisipatif;

- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 47

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, bertujuan untuk:

- a. melakukan pemenuhan Hak Dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat Miskin dan Kewajiban Pemerintah
Daerah

Paragraf Ke-1
Hak Masyarakat Miskin

Pasal 48

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yaitu:
 - a. kecukupan pangan, sandang, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan;
 - d. pelayanan administrasi pendudukan;
 - e. ketrampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha; dan/atau
 - f. kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih, listrik dan sanitasi yang baik.
- (2) Ketentuan tentang pemenuhan Hak Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-2
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengupayakan terpenuhinya Hak Dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); dan
 - b. menyusun strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Penanggulangan
Kemiskinan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dan dalam penganggaran menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf Ke-1
Kebijakan

Pasal 51

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dirumuskan berdasarkan data.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghimpunan, pengolahan, dan penganalisaan data;
 - b. perhitungan kebutuhan SPM berdasarkan data yang telah diolah dan analisa;
 - c. perumusan rencana dan pelaksanaan SPM berdasarkan perhitungan kebutuhan SPM;
 - d. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;

- e. meningkatkan layanan Kebutuhan Dasar; dan
- f. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga miskin.

Paragraf Ke-2
Strategi

Pasal 52

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
 - a. penyesuaian program antar Perangkat Daerah berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - b. pengembangan dan penguatan kerja sama dengan pelaku Penanggulangan Kemiskinan lainnya;
 - c. pengembangan program dan pendampingan secara berkelanjutan; dan
 - d. strategi inti Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen RPKD.
- (3) Penyusunan Dokumen RPKD berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen RPKD.

Pasal 53

Strategi inti Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf Ke-3

Sasaran

Pasal 54

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. menurunkan angka kemiskinan di Daerah;
- b. mengelola data Kemiskinan secara akurat;

- c. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
- d. memenuhi Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin; dan
- e. meningkatkan kemampuan Keluarga Miskin dalam mengembangkan potensi.

Paragraf Ke-4

Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 55

- (1) Kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah desa yang materi muatannya mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati

dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 56

Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 57

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri dari:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga, bertujuan:
 - 1) untuk memenuhi hak dasar;
 - 2) mengurangi beban hidup; dan
 - 3) memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
 - b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan:

- 1) untuk mengembangkan potensi; dan
 - 2) memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan:
- 1) untuk memberikan akses permodalan dan pemasaran; dan
 - 2) penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro.
- d. kelompok program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Miskin.
- (2) Pengelola kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - b. masyarakat dan Dunia Usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menganggarkan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, meliputi bantuan:
 - a. pangan dan sandang;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. administrasi kependudukan; dan
 - e. perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Program bantuan sosial pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Program bantuan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Program bantuan sosial pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Program bantuan sosial administrasi

kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.

- (6) Program bantuan sosial perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.
- (7) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 59

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di desa/kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin;

- c. pinjaman modal bagi Keluarga Miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan; dan
 - d. bantuan sosial bagi rumah tangga sangat miskin.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki kriteria:
- a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
 - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. pendampingan pemasaran produk usaha; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. program peningkatan kesempatan atas

- pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga Miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Tata cara dan persyaratan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program jaring pengaman sosial untuk pemenuhan Hak Dasar masyarakat miskin.
- (2) Program jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kecukupan pangan, sandang dan papan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan administrasi Kependudukan.

- (3) Program jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, berkelanjutan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial ditunjuk sebagai koordinator program jaring pengaman sosial.
- (3) Ketentuan tentang program jaring pengaman sosial diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penerima Manfaat dan Indikator Kemiskinan

Paragraf ke-1
Penerima Manfaat

Pasal 63

- (1) Penerima manfaat Penanggulangan Kemiskinan merupakan perseorangan atau Keluarga miskin yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan data berbasis nama, alamat dan nomor induk kependudukan.
- (2) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ke-2
Indikator Utama Kemiskinan

Pasal 64

- (1) Penggolongan Keluarga ke dalam Keluarga miskin didasarkan pada indikator utama Kemiskinan.
- (2) Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan memenuhi Kebutuhan Dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah; dan
 - d. menempati rumah yang tidak layak huni.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang indikator utama kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Data Kemiskinan Daerah

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem data base Kemiskinan Daerah.
- (2) Data base Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) Database Kemiskinan Daerah digunakan untuk melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersumber dari dana APBD dan/atau APBN dan/atau APBDes dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- (4) Pembangunan sistem data base Kemiskinan Daerah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan bidang informasi dan telekomunikasi.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi secara periodik dan terpadu.
- (6) Tata cara pembangunan sistem data base Kemiskinan Daerah, verifikasi dan validasi data serta pemanfaatannya diatur dengan

Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Larangan

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang memberikan keterangan data palsu dan/atau memalsukan data Kemiskinan dan/atau memanipulasi data Kemiskinan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang menyalahgunakan data Kemiskinan selain daripada peruntukannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Terpadu Kemiskinan

Pasal 67

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk dan terkoordinasi secara berjenjang ditingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa/kelurahan.

- (2) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (3) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah di kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (4) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan desa/kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan hubungan tata kerja pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 68

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan keberlanjutan sesuai skala prioritas.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan yang disusun berdasarkan data

sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 51 ayat (2) huruf a.

- (3) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

Bagian Kesepuluh

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Pasal 69

- (1) Bupati membentuk TKPK.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. Dunia Usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TKPK diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI DUNIA USAHA

Pasal 70

- (1) Dunia Usaha dilibatkan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa dengan memuat didalam RPJMDes dan melakukan penganggaran dalam APBDes.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pemberdayaan Sosial.

- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim TKPK.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam penanganan PPKS.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang terkait dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. adanya tindakan segera dalam penanganan PPKS;
 - c. koordinasi penanganan PPKS yang diserahkan sementara pada lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. koordinasi penanganan PPKS lintas daerah.
- (3) Penyerahan sementara PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai dengan fasilitasi anggaran kebutuhan PPKS yang bersangkutan.
- (4) Fasilitas kebutuhan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD.

- (5) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diputuskan dalam rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau saat diperlukan dengan melibatkan DPRD.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. monitoring;
 - b. evaluasi secara berkala; dan
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat; dan
 - d. pelaporan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf a untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 77

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 78

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c harus di tindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat, media sosial ataupun alat yang mempermudah dalam melakukan pengaduan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) d dan ayat (5) c kepada yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sertipikat/plakat; dan/atau
 - b. insentif daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.

- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 81

Anggaran pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERIZINAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Pasal 82

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan dari masyarakat wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Bupati mendelegasikan penerbitan izin pengumpulan sumbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin;
 - d. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

- pidana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelenggaraan

- Kesejahteraan Sosial;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 85

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang memberikan keterangan data palsu dan/atau memalsukan data Kemiskinan dan/atau menyalahgunakan data Kemiskinan untuk

kepentingan pribadi atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Sanksi Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi pidana dan penyeterannya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(4-5/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini sekaligus mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meski demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, sehingga saat ini masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mengalami

hambatan fungsi sosial dan kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pencegahan dan/atau penanggulangan masalah sosial menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan meningkatkan pelayanan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan tanggung jawab individu, keluarga, organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan termasuk juga pelaku usaha di Kabupaten

Tanah Laut. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “religius” adalah asas yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab dalam menghormati kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan dengan menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh

kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah yang tidak membedakan perlakuan dalam

segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat 2

huruf c

Pemerintah Daerah
menyiapkan tenaga yang
terlatih untuk
mendampingi masyarakat
miskin dalam proses
pemberdayaan mulai dari
perencanaan kegiatan,
pelaksanaan, pelaporan
dan evaluasi.

Pasal 60

Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 57